



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 29/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN CALON PENGGANTI SELA
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT WAKIL SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Imam Buchori Zainuddin, Prof. Haryanto Dhanutirto dan Prof. Bambang Hidayat, anggota Majelis Wali Amanat wakil Senat Akademik, masing-masing telah dan akan memasuki masa purnabakti dan sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemilihan calon pengganti sela yang bersangkutan;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 6 Agustus 2004 telah mensahkan pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Calon Pengganti Sela Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa sebagai tindak-lanjut butir “(b)” perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Calon Pengganti Sela Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|
| 1. Dr. Sudarto Notosiswoyo | sebagai | Anggota/Ketua |
| 2. Drs. Yustiono | sebagai | Anggota/Sekretaris |
| 3. Dr. Iratius Radiman | sebagai | Anggota |
- KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Melakukan telaah ulang atas Ketetapan Senat Akademik nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Wakil Senat Akademik sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 40/SK/K01-SA/2003, dan bila diperlukan, merumuskan rancangan perubahannya untuk dibahas dan ditetapkan Sidang Senat Akademik;

2. Melaksanakan pemilihan calon pengganti sela anggota Majelis Wali Amanat wakil Senat Akademik sebagai pengganti Prof. Imam Buchori Zainuddin, Prof. Haryanto Dhanutirto dan Prof. Bambang Hidayat yang telah dan akan memasuki masa pensiun;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Agustus 2004
Ketua,

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
2. Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810